

Pelaksanaan Nikah Muhalil di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Oleh : Lisa Putri Utami

Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi., SH.,MH

Pembimbing II : Ulfia Hasanah., SH., MK.n

Alamat : Jl. Provinsi, Perum Nusa Indah Blok D No.113

Email : lisaputriutami10@gmail.com

ABSTRACT

Nikah muhalil is a man who married a woman who was in triple divorce with the aim that the first man could come back with him. In this marriage muhalil, the problem arises when the engineering process occurs when the former husband looking for another man to marry his wife by stating the requirement is that the man who married his wife and then menceraikanya. The purpose of writing this thesis, namely; First, Implementation of marriage muhalil in Peranap District Indragiri Hulu Regency, Second, the factors causing the happening of marriage muhalil in Peranap District Indragiri Hulu Regency, Third, The impact of the happening of marriage muhalil in District Peranap.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Kecamatan Peranap of Indragiri Hulu Regency, while the population and sample were all parties related to the problem studied in this research, data source used, primary data, secondary data, and tertiary data, data collecting technique in this research with Interviews and literature study.

From the results of research problems there are three main things that can be concluded. First, Nikah muhalil only to justify a woman who has been divorced three to be married back by her ex-husband. Secondly, the factors of the happening of marriage muhalil in Peranap District Indragiri Hulu regency like, the desire of married couples back with ex-spouses, religious factors, educational factors, economic factors, the lack of socialization of the relevant agencies, Third, the impact of the occurrence of marriage muhalil ie, Impact on the parties, impact on children, impact on marriage after marriage muhalil, impact on the environment. Suggestion Writer, First, For the government of Sub-District Peranap Indragiri Hulu need to socialize about marriage especially about this marriage muhalil and problem in it, Second, For those who carry out marriage muhalil expected to understand about purpose of real marriage and also for muhalil which justifies woman Have been denied three do not just get married to expect some money,Third, For religious leaders should explore the science of marriage law in Indonesia in order to understand the marriage and divorce procedures.

Keywords: Implementation - Nikah Muhalil - District Peranap

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3. Hukum adalah gejala sosial dan merupakan bagian dari kebudayaan bangsa, yang telah mengatur tatanan hidup masyarakat Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku sejak dahulu.¹

Salah satu contoh produk hukum yaitu hukum perkawinan. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974).²

Menurut hukum islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum islam untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.³

Tujuan perkawinan juga diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, serta bahagia lahir dan batin.

Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan, bahwa memelihara kelestarian,

dan keseimbangan hidup bersama suami istri bukanlah masalah yang mudah dilaksanakan. Bahkan dalam banyak hal, kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomi, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan perkawinan tersebut.⁴

Menurut imam syafi'i salah satu penyebab perceraian adalah talak. Talak adalah lepasnya ikatan tali pernikahan dengan kata talak dan sejenisnya. Dari segi hukumnya, imam syafi'i membagi talak menjadi talak ba'in kubra atau talak tiga.⁵ Pada talak ba'in kubra ini suami tidak dapat rujuk pada bekas isterinya dulu maupun dengan akad nikah baru tapi harus dipenuhi syarat yaitu bekas isterinya harus terlebih dahulu kawin lagi dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami isteri serta telah cerai dan habis masa iddahnya, baru ia boleh kawin lagi dengan suaminya terlebih dahulu.⁶ Para ulama mazhab sepakat bahwa suami yang mentalak istrinya dengan talak bai'n kubra (talak tiga), maka istrinya tidak halal baginya, kecuali mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain.⁷ Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam merumuskan larangan kawin apabila :

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali
 - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau isteri telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007, hlm.135.

⁵Imam Mustofa, "Potret Hukum Talak dan Cerai di Indonesia dan Mesir (Analisis Deskriptif Komparatif terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan)", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, STAIN Palangka Raya, Vol. V, No. 2 Desember 2011

⁶Dhevi Nayasari, "Pelaksanaan Rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan", *Jurnal Independent*, Lamongan, Vol. 2, No 1

⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, PT Lentera Basritama, Jakarta, 2000, hlm.453.

¹R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 21.

²Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.61.

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandur Maju, Bandung, 1990, hlm.23.

putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.⁸

Berdasarkan Pasal 43 angka (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, menunjukkan bahwa kalau suaminya ingin kembali lagi kepadanya maka wanita tersebut harus memihak dulu dengan laki-laki lain dengan pernikahan baru, namun banyak kasus membuktikan bahwa dalam melakukan pernikahan seperti ini hanya formalitas dan jauh dari substansi perkawinan. Seorang yang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan maksud menghalalkan perempuan ini kepada suaminya yang pertama, inilah yang dinamakan dengan nikah muhalil.

Nikah muhalil ialah seorang laki-laki yang mengawini perempuan yang di talak tiga dengan tujuan supaya laki-laki pertama itu bisa kembali lagi dengannya.⁹ Yang dimaksud dengan menikah dengan laki-laki lain bukan hanya sekadar melakukan akad nikah, tetapi lebih jauh telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya. Nikah muhalil ini termasuk perbuatan dosa besar dan munkar serta diharamkan oleh Allah.

Dalam hal nikah muhalil, imam Al-Shatibi memandang walaupun menggunakan cara-cara yang fasid tetapi masih dalam koridor kebolehan menurut shara' mengingat tujuan muhalil itu, untuk islah baina al-zauzaini. Pendapat ini, berbeda dengan Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim al-Jauziyah, yang tetap menolak nikah muhalil karena hanya bertujuan untuk syarat agar suami yang dulu secara hukum dapat menikah kembali dengan isterinya.¹⁰

Pada nikah muhalil ini, timbul permasalahan yaitu ketika terjadi proses rekayasa yaitu ketika bekas suami mencari laki-laki lain untuk menikahi istrinya dengan menyatakan syarat yaitu agar laki-laki yang menikahi istrinya kemudian menceraikannya, setelah melakukan hubungan suami istri dengannya, dalam beberapa kasus di Kecamatan Peranap, praktek semacam ini sering kali dilakukan dengan cara bayaran.

Artinya ada skenario pernikahan, maka haram dan berdosa besar.¹¹

Dari pernikahan muhalil ini, mustahil tercapainya tujuan dari pernikahan yang telah disyariatkan agama islam maupun yang telah diatur oleh hukum positif, karena hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita tersebut terhadap suaminya yang telah menceraikannya sampai tiga kali. Pernikahan muhalil ini tidak mengenal adanya pencatatan pernikahan dan hanya dilakukan dengan niat menceraikannya setelah melakukan hubungan suami isteri. Faktanya umur pernikahan muhalil yang dilakukan ini hanya beberapa hari saja bahkan hanya untuk melakukan hubungan suami istri setelah itu mereka bercerai dan suami muhalil ini mendapatkan upah.¹²

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**Pelaksanaan Nikah Muhalil di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan nikah muhalil di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya nikah muhalil di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ?
3. Apa dampak akibat terjadinya nikah muhalil di Kecamatan Peranap?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan nikah muhalil di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya nikah muhalil di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Untuk mengetahui dampak akibat terjadinya nikah muhalil di Kecamatan Peranap.

⁸Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam

⁹Ash-Shabuni, *Tafsir ayat ahkam*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hlm.281.

¹⁰Moh. Imron Rosyadi, "Hilah Al-Hukmi Studi Perkembangan Teori Hukum Islam", *Jurnal Independet*, STAI Taswirul Afkar Surabaya, Vol.2, No.1 Januari 2011

¹¹Wawancara dengan Bapak Mr (inisial), Tokoh Agama, Hari Kamis, Tanggal 17 November, Bertempat di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

¹²Sapriyanto, "Praktek Nikah Tahlil (Studi pada Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-muko Bat hin VII, Kabupaten Bungo, Jambi)", *Skripsi*, Program Sarjana Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, hlm.7.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

a. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya di bidang kawin muhalil.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam permasalahan yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena adanya aturan-aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hukum yang satu dengan peraturan hukum yang lainnya untuk kasus yang serupa diputuskan.¹³

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan

harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan dengan ketat.¹⁴

2. Konsep Perkawinan

Pada hakekatnya perkawinan adalah perwujudan dari perintah Allah S.W.T dan mengerjakannya adalah ibadah. Perkawinan juga merupakan sunah Rasulullah S.A.W. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realitakehidupan manusia. Adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berhubungan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan.¹⁵ Dengan demikian, dalam mengarungi bahtera rumah tangga baik itu suami maupun istri harus melaksanakannya sesuai hukum Islam dan aturan hukum positif yang berlaku.

Masyarakat Indonesia mengenal perkawinan dengan istilah nikah atau pernikahan. Nikah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau sering diartikan pula sebagai perkawinan. Ijab Kabul pernikahan pada hakikatnya adalah ikrar dari calon istri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup seiya sekata guna mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan segala tuntutan ajaran agama serta melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan yang Maha Esa.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisikan batasan-batasan terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Menjelaskan dan

¹⁴Sudikno mertokusumo, *mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.161.

¹⁵Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.1.

¹⁶Pasal 1 Undang-UndangPerkawinanNomor 1 Tahun 1974.

¹³Peter Mahfud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta,2005, hlm.158.

memberikan pemahaman istilah-istilah dalam judul penelitian.

1. Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.¹⁷
2. Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri¹⁸
3. Muhalil adalah orang yang nikah dengan perempuan yang telah tiga kali ditalak suaminya, sudah itu diceraikan, supaya perempuan tadi dapat kawin lagi dengan bekas suaminya yang terdahulu¹⁹
4. Nikah muhalil adalah menghalalkan atau membolehkan yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang dinikahnya agar bisa dinikahi lagi oleh mantan suami yang telah mentalak tiga.²⁰
5. Kecamatan peranap adalah Peranap salah satu kecamatan di Indragiri Hulu, Riau, Indonesia²¹
6. Kabupaten Indragiri Hulu atau sering disingkat Inhu adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis atau empiris atau penelitian hukum lapangan, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum²³.

¹⁷<http://www.Pengertianpakar.com/2016/11/Pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html?m=1#>, diakses, tanggal, 15 Desember Pukul 20:00

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁹*Ibid*

²⁰<http://kitab-fiqih.blogspot.com/2011/04/nikah-muhalil.html?m=1#>, diakses, tanggal, 15 Desember Pukul 20:05

²¹Wikipedia, *Kecamatan Peranap*http://id.wikipedia.org/wiki/Peranap,_Indragiri_Hulu, diakses, tanggal, 30 November 2016 Pukul 16:00.

²²Wikipedia, *Kabupaten Indragiri Hulu*http://id.wikipedia.org/wiki/Indragiri_Hulu_Riau, diakses, tanggal, 30 November 2016 Pukul 16:03.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI pres, Jakarta, 1948, hlm.43.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti, maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian yang dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian observasi merupakan pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara tentang pelaksanaan nikah muhalil di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, dimana data-data yang diperoleh tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan nikah muhalil di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif pada umumnya bersifat menggambarkan atau melukiskan secara lengkap mengenai fakta-fakta untuk dapat diambil suatu kesimpulan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di tempat ini dikarenakan masih banyak terjadinya praktek nikah muhalil.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek, seluruh gejala, seluruh unit yang diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu sangat besar dan sangat luas tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan, sehingga populasi tersebut hanya diambil sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar dalam penelitian ini²⁴. Jadi penulis menentukan populasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan penulis adalah metode *purposive*.

²⁴Ronny Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.36.

Metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh si peneliti.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase (%)
1.	Tokoh Agama	4	2	50
2	Pihak yang melaksanakan nikah muhalil	10	5	50
Jumlah		14	7	-

Sumber data : Data Primer olahan tahun 2014

4. Sumber Data

Penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau diperoleh secara langsung oleh penulis melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan dengan para pihak yang melakukan Nikah Muhalil di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)²⁵. Bahan hukum tersebut terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- b) Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi yang memberi penjelasan bahan hukum primer.²⁶ Yang terdiri dari berbagai bukuyang berkaitan dengan hukum, dan Nikah Muhalil

3) Bahan Hukum Tersier, adalah adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti dibawah ini :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan terstruktur yang dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap responden.

b. Kajian Keperustakaan

Kajian keperustakaan adalah metode pengumpulan data melalui peran aktif penulis dalam membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki *korelasi* dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu undang-undang serta peraturan yang berhubungan dengan judul.²⁷

6. Analisis Data

Penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kualitatif ataupun kuantitatif. Analisis kuantitatif biasanya data dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Sedangkan analisis kualitatif data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam penetapan metode analisis ini disesuaikan dengan kategori data dan keinginan penelitian.

Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan metode berfikir deduktif ataupun induktif (d disesuaikan dengan jenis penelitiannya). Metode berfikir deduktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus. Sedangkan metode berfikir induktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

²⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 47.

²⁶*Ibid.*

²⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 112.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian. Perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, karena:

- 1) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun serta syarat tertentu;
- 2) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq, dan sebagainya.

2. Asas-asas Perkawinan

Perkawinan dalam Islam merupakan perkawinan yang harus dibangun di atas manusiawi. Adapun yang dijadikan asas-asas dalam sebuah perkawinan dalam Islam adalah:²⁸

- a. Rasa cinta, yaitu seruan hati yang menyangkut eksistensi manusia yang kemudian tumbuh secara spontan dan alami. Seruan hati tersebut merupakan suatu hal yang terdapat dalam setiap diri manusia. Kepemilikan rasa cinta berlanjut dengan adanya keinginan untuk mengaplikasikan rasa cinta tersebut kepada hal yang dicintai;
- b. Kesiapan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan merupakan sifat yang timbul disebabkan adanya rasa cinta yang kemudian rela untuk menjalani ikatan dengan perjanjian yang telah disepakati berdua. Kesiapan kedua belah pihak adalah kesiapan untuk menjalani ikatan dan perjanjian yang telah disepakati hingga waktu yang tak terbatas;
- c. Kebebasan, yaitu adanya kehendak diri sendiri untuk menjalani ikatan dan perjanjian suci yang telah disepakati dengan tanpa ada paksaan dari siapa pun.

3. Syarat sah perkawinan

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa

²⁸A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 46.

hukum. Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²⁹ Selain itu, tujuannya untuk menurut perintah Allah, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³⁰

Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Nikah Muhalil

1. Pengertian Nikah Muhalil

Muhalil adalah berasal dari kata *hallala*, *yuhallilu*, *muhallilan* yaitu penghalalan. Menisbatkan kepada peristiwa kesepakatan antara suami pertama (muhalalah) terhadap (muhalil) laki-laki yang menikahi perempuan untuk kemudian menceraikannya.³²

Dalam *ensiklopedi Islam* dijelaskan bahwa nikah muhalil adalah seseorang yang mengawini perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dan masa iddah nya sudah habis dengan maksud agar perempuan ini nantinya,

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahad*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 22.

³⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, CV Al-Hidayah, Jakarta, 1964, hlm. 1.

³¹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 27.

³²<http://goterectoperso.wordpress.com/diantara-kebiasaannyadengantahlil> diakses pada tanggal 28 April 2017 pada jam 15:00 WIB

jika telah ditalak pula, halal di kawini oleh suami sebelumnya.³³

2. Dasar Larangan Nikah Muhalil

Nikah muhalil sangat dicela dalam Islam dan hukumnya adalah haram dan batal menurut jumbuh ulama, Islam menghendaki agar hubungan suami istri dalam bahtera perkawinan itu kekal dan langgeng selamanya, sampai tiba saatnya hanya ajal yang memisahkan, nikah sementara (mut'ah) telah dibatalkan oleh Islam secara ijma'. Syari'at Islam tidak menghendaki adanya perceraian sekalipun talaq dibenarkan. Karena pekerjaan talaq itu sendiri sangat dibenci oleh Allah SWT.

C. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan yang *ustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuat dan akhirnya menimbulkan keresahan. Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tertulis, menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan sesama individu ataupun hubungannya dengan masyarakat.³⁴

2. Unsur-Unsur Kepastian Hukum

Mengenai kepastian hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedmen, bahwa dalam kepastian hukum ada tiga hal yang harus dibicarakan, yaitu:³⁵

- a. Substansi hukum;
- b. Struktur hukum;
- c. Budaya hukum.

3. Kepastian Hukum dan Keadilan

Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua hal yang sejalan. Jika terjadi pertentangan antara isi hukum dengan rasa keadilan maka dalam penerapannya harus mampu untuk melakukan pilihan mana yang harus dikorbankan, kepastian hukum atau keadilan. Adil merupakan sesuatu yang tidak berat sebelah (*equality*) di mana tiap orang mendapat bagian yang sama atau kedudukan yang sama di depan hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Nikah Muhalil di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Pelaksanaan nikah muhalil sama halnya dengan nikah pada umumnya, yang wajib adanya syarat dan rukun dari pernikahan tersebut seperti adanya wali dari pihak perempuan, saksi pernikahan dan mahar serta akad pernikahan. Tetapi nikah muhalil ini tidak dilakukan di depan penghulu dan tidak dicatatkan di pengadilan agama. Setelah akad pernikahannya selesai mereka sah menjadi layaknya suami isteri. Namun umur pernikahan ini tidak berlangsung lama, hanya berkisaran 1 hari sampai 3 hari saja dan telah terjadinya hubungan kelamin seperti layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, setelah itu mereka bercerai. Maka dari itu bapak H.M.Aziz mengatakan bahwa nikahnya halal namun perbuatan dan niatnya yang membuat nikah tersebut haram dan menjadikan nikah itu dilarang oleh agama.

Menurut bapak Murdas salah seorang tokoh agama mengatakan jika dilihat dari segi akadnya pernikahan ini dilakukan seperti biasanya tanpa adanya persyaratan apapun dalam akad tersebut. Jadi menurutnya pernikahan ini halal karena yang membatalkan sebuah akad pernikahan adalah persyaratan yang diucapkan dalam akad yang tidak dapat dipenuhi oleh orang yang berakad. Tetapi jika dilihat dari umur pernikahan dan niat pernikahan mereka maka nikah muhalil ini menjadi dosa besar. Artinya nikah muhalil ini tidak bertujuan untuk mencapai tujuan mulia dari sebuah pernikahan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal, membentuk sebuah keluarga yang sakinah,

³³Dewan Redaksi Eksiklopedia Islam, *Eksiklopedia Islam*, PT Ichtiar Baru, Jakarta, 2000, hlm.24

³⁴Nurhuda Syah, "Kompetensi Pengadilan Dalam Menetapkan Permohonan Pengangkatan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama", *Skripsi*, Program Kekhususan Perdata Bisnis Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hlm. 38.

³⁵Satjibto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Abadi, Bandung, 2000, hlm. 154.

mawaddah dan warrahma, dan menjaga keturunan.³⁶

Nikah muhalil dalam bentuk persyaratan yang dilakukan sebelum akad atau syarat itu disebutkan dalam ucapan akad, seperti : “Saya kawinkan engkau kepadanya sampai batas waktu engkau mengaulinya”, atau : ”Saya kawinkan engkau dengan syarat setelah engkau menghalalkannya tidak adalagi perkawinan sesudah itu”, atau : “saya kawinkan engkau kepadanya dengan ketentuan setelah engkau halalkan segera menalaknya”. Dalam bentuk ini nikah muhalil nikah dengan akad bersyarat.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa nikah muhalil itu batal atau nikah yang *fasid* baik ditinjau dari segi adanya larangan dan laknat bagi pelakunya, maupun dari segi adanya kesalahan dalam akad, yaitu menggunakan syarat. Apabila persyaratan itu dilakukan sebelum akad perkawinan tetapi tidak disebutkan dalam rumusan akad, kecuali hanya diniatkan saja, kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang demikian juga termasuk nikah muhalil dengan arti tidak sah perkawinannya. Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i berpendapat perkawinan dalam bentuk ini adalah sah karena dalam akad perkawinan tidak terdapat adanya persyaratan. Akad perkawinan hanya batal dengan apa yang diisyaratkan dan tidak dengan apa yang diniatkan.³⁷ Apabila ada pernyataan dari pihak-pihak yang berniat bahwa maksud nikah itu adalah nikah muhalil dan dapat dibuktikan oleh hakim atau pencatat nikah, maka nikah itu adalah nikah yang batal.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Nikah Muhalil di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang akan datang kepadanya. Namun tidak semua pernikahan berjalan sukses, karena banyaknya faktor yang membuat pernikahan tidak berjalan semestinya,

³⁶Wawancara dengan Bapak Murdas, Tokoh Agama, Hari Sabtu, Tanggal 06 Mei 2017, Bertempat di Kediannya di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

³⁷ Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Teras, 2012, hlm.106

maka perceraian menjadi jalan satu-satunya yang harus ditempuh. Setelah terjadinya perceraian maka tidak menutup kemungkinan untuk kembali rujuk lagi dengan mantan pasangan. Namun jika talak sudah terjadi tiga kali maka untuk kembali kepasangan maka wanita harus menikah dahulu dengan laki-laki lain.

Namun banyak kasus membuktikan bahwa dalam melakukan pernikahan seperti ini hanya formalitas dan jauh dari substansi perkawinan. Seorang yang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan maksud menghalalkan perempuan ini kepada suaminya yang pertama, inilah yang dinamakan dengan nikah muhalil.

Nikah muhalil yang terjadi di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu terjadi karena berbagai macam faktor, faktor-faktor tersebut adalah :

a. Faktor keinginan menikah kembali dengan mantan pasangan

Keinginan menikah kembali dengan mantan pasangan dikarenakan mereka sudah pernah menjalin hubungan sebagai pasangan suami isteri dan kenangan-kenangan manis yang sering timbul pada perkawinan terdahulu sehingga sering menimbulkan keinginan untuk segera menikah kembali.

b. Faktor Agama

Faktor agama menjadi pengaruh besar dalam hal terjadinya nikah muhalil, mereka yang tidak faham mengenai agama terutama mengenai hukum nikah itu sendiri akan mudah terjerumus dalam pernikahan muhalil ini.

Pengetahuan agama para pihak-pihak yang melakukan nikah muhalil di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ini masih sangat minim. Hal tersebut terbukti bahwa masyarakat pada umumnya di daerah ini sudah disibukkan dengan urusan pekerjaannya masing-masing. Mulai dari pagi mereka berangkat kekebun dan baru pulang jika sudah petang, sehingga untuk belajar ilmu agama sangatlah minim sekali.

c. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga berpengaruh besar dalam hal terjadinya nikah muhalil ini. Pendidikan yang rendah akan mengakibatkan seseorang memiliki pengetahuan yang rendah.

Dari data yang diperoleh dilapangan, para pihak yang terlibat nikah muhalil di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pendidikan terakhir yang ditempuhnya hanya pendidikan di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja.

d. Faktor Ekonomi

Jika sudah bercerai tugas perempuan bertambah yaitu mencari nafkah untuk dirinya dan juga untuk anaknya, walaupun pekerjaan pencarian nafkah ini adalah pekerjaan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh perempuan.

e. Faktor kurangnya sosialisasi dari dinas terkait

Perlunya pengetahuan akan tata cara pernikahan yang benar dan sesuai prosedur sangatlah penting. Kurangnya sosialisasi dari dinas terkait mengenai tentang hukum perkawinan dan perceraian juga mempengaruhi terjadinya nikah muhalil di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai perkawinan dan perceraian sangatlah dibutuhkan agar pemahamam mengenai perkawinan itu benar-benar sampai kepada masyarakat.

C. Dampak Akibat Terjadinya Nikah Muhalil di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Dampak akibat terjadinya nikah muhalil di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri hulu adalah :

1. Dampak nikah muhalil terhadap para pihak

Nikah muhalil lebih mengarah kepada akibat-akibat hukum yang akan ditimbulkan sehingga berakibat kepada status dari perkawinannya dan akibat hukum yang nantinya akan berdampak kepada pelaku nikah muhalil (pihak bekas suami, bekas istri dan suami barunya).

2. Dampak nikah muhalil terhadap anak

Mengenai akibat hukum nikah muhalil dipersamakan dengan nikah siri dikarenakan apabila perkawinan antara bekas istri dengan muhalil dilangsungkan perkawinan secara siri maka akan berakibat hukum kepada hak keperdataan anaknya, anak hanya mendapatkan hak keperdataan dari ibu dan garis keluarga ibunya saja.

3. Dampak nikah muhalil terhadap nikah setelah nikah muhalil

Nikah muhalil ini juga berdampak pada pernikahan setelah nikah muhalil di karenakan masa tunggu yang telah di tetapkan dalam hukum positif maupun hukum islam tidak dilaksanakan, sehingga menurut Bapak Murdas nikahnya tidak sah.

4. Dampak nikah muhalil terhadap lingkungan

Dampaknya nikah muhalil ini juga berdampak kepada lingkungan sekitar karena adanya daya tiru meniru yang dilakukan oleh para pihak. Karena salah satu mengetahui pihak lain mengenai telah melaksanakan nikah muhalil maka tidak menutup kemungkinan pihak lain juga akan melakukan hal yang sama untuk bisa kembali lagi dengan mantan pasangannya. Hal ini terbukti sepanjang 2014 sampai 2016 telah terjadi 5 kasus yaing terjadi di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Melihat dari nikah muhalil ini dimana pernikahannya tidak dicatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan mengakibatkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Istri dari nikah muhalil ini tidak akan mendapatkan haknya sebagai istri karena perkawinan yang dilakukan tidak mendapatkan kepastian hukum.

Seorang istri tidak dapat menuntut hal apapun kepada suami muhalilnya karena perkawinan tersebut hanya perkawinan sirri yang dilakukan hanya untuk tujuan tertentu saja. Begitupun juga persoalan anak yang dilahirkan dari perkawinan ini, anak tersebut hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

**BAB V
PENUTUP**

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan panjang lebar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan nikah muhalil dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan nikah muhalil sama halnya dengan nikah pada umumnya, yang membedakannya jika nikah tersebut dalam bentuk persyaratan yang dilakukan sebelum

akad atau syarat itu disebutkan dalam ucapan akad. Nikah muhalil hanya untuk menghalalkan wanita yang telah ditalak tiga untuk dapat dinikahi kembali oleh mantan suaminya, hal itu bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun Hukum Islam.

2. Faktor-faktor terjadinya nikah muhalil di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu adalah faktor keinginan untuk kembali lagi dengan mantan pasangan dilatar belakangi karena anak yang membutuhkan kasih sayang yang lengkap dari kedua orang tuanya, faktor agama juga menjadi faktor terjadinya nikah muhalil pengetahuan yang minim akan mudah terjerumus dalam pernikahan muhalil, faktor pendidikan juga berpengaruh besar dalam hal terjadinya nikah muhalil pendidikan yang rendah akan mengakibatkan pengetahuan yang rendah, faktor ekonomi juga menjadi pemicu terjadinya nikah muhalil dikarenakan perempuan akan mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan juga anaknya, dan juga faktor kurangnya sosialisasi dari dinas terkait.
3. Dampak akibat terjadinya nikah muhalil yaitu Dampak terhadap para pihak lebih mengarah kepada akibat-akibat hukun yang akan timbul, dampak terhadap anak yang hanya mendapatkan hak keperdataan dari ibu dan garis keluarga ibunya saja karena nikah muhalil dilaksanakan secara siri, dampak terhadap nikah setelah nikah muhalil karena tidak adanya waktu tunggu setelah nikah muhalil maka nikah setelah nikah muhalil itu tidak sah, dan juga akan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar kerana akan adanya tiru meniru yang dilakukan oleh masyarakat untuk kembali kepada mantan pasangan yang telah ditalak tiga.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis ungkap adalah :

1. Bagi pemerintahan Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu perlu adanya sosialisasi mengenai perkawinan khususnya mengenai nikah muhalil ini dan permasalahan didalamnya. Dan juga pendidikan dan pengetahuan tentang islam dan hukum

perkawinan hendaknya harus lebih ditingkatkan terlebih lagi dalam masalah perkawinan.

2. Bagi pihak yang melaksanakan nikah muhalil diharapkan mengerti tentang tujuan dari perkawinan yang sesungguhnya dan juga bagi muhalil yang menghalalkan wanita yang telah ditalak tiga jangan hanya menikah untuk mengharapkan sejumlah uang.
3. Bagi tokoh agama hendaknya menggali ilmu tentang Undang-Undang Perkawinan di Indonesia supaya bisa memahami tata cara perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ash-Shabuni, 1985, *Tafsir Ayat Ahkam*, PT Bina Ilmu, Surabaya
- A.Rahman I.Do, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mundur Maju, Bandung
- Hanitijo, Ronny, 1988, *Meode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Manan, Abdul, 2006, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahfud, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mughaiyah, Muhammad Jawad, 2000, *Fikih Lima Mazhab*, PT Lentera Basnitama, Jakarta
- Raharjo, Satjibto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Abadi, Bandung
- R. Soeroso, 2004, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sabiq, Sayyid, 2007, *Fiqih Sunnah*, Pena Aksara, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1948, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Pres, Jakarta

Sunggono, Bambang, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Jurnal

Dhevi Nayasari, 2012, "Pelaksanaan Rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan", *Jurnal Independent*, Lamongan, Vol.2.

Imam Mustofa, 2011, "Potret Hukum Talak dan Cerai di Indonesia dan Mesir (Analisis Deskriptif Komparatif terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan)", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, STAIN Palangka Raya, Vol. V, No. 2 Desember

Moh. Imron Rosyadi, 2011, "Hibah Al-Hukmi Studi Perkembangan Teori Hukum Islam", *Jurnal Independent*, STAI Taswirul Afkar Surabaya, Vol.2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Kompilasi Hukum Islam

D. Website

<http://kitab-fiqih.blogspot.com/2011/04/nikah-muhalil.html?m=1#>, diakses, tanggal, 15 Desember 2016.

Wikipedia, *Kecamatan Peranap*
http://id.wikipedia.org/wiki/Peranap,_Indragiri_Hulu, diakses, tanggal, 30 November 2016.

Wikipedia, *Kabupaten Indragiri Hulu*
http://id.wikipedia.org/wiki/Indragiri_Hulu_Riau, diakses, tanggal, 30 November 2016.

<http://goterecotperso.wordpress.com/diantara-kebiasaanyadengantahlil> diakses pada tanggal 28 April 2017.